



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 54/PDT/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DJAMALUDDIN Alias DJAMALUDDIN, NT**, Lahir di Polewali Mamasa pada tanggal 31 Desember 1945, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Anuang Nomor 140 Makassar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Nomor Induk : 737102.311245.0017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I ;**
2. **ABDUL KARIM NAMLI, SE.**, Lahir di Polewali, pada tanggal 30 Oktober 1979, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 69, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, Nomor Induk Kependudukan 7371023010790007, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II;**
3. **DR. H. MUCHLIS NAJAMUDDIN, M.Adm.**, Lahir di Tinambung Polewali Mamasa, pada tanggal 31 Desember 1954, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Sawerigang Blok HH Nomor 11, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 006, Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Induk Kependudukan : 7210143112540002, 371120111780006, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III;**
4. **Ir. TAHIRIYATI**, Lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 13 Juli 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anuang Nomor 140, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk : 7371025307750005, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Tergugat IV;

5. **KIKI ZAKIYAH**, Lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada tanggal 08 November 1984, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baji Passare I Nomor 07, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor Induk 7371024811840001, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Tergugat V;

6. **DRS. ANSAR RIZAL ACO YANGA (DALAM KTP TERTULIS ANZAR RIZAL)**, Lahir di Makassar pada tanggal 09 Agustus 1970, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal Di Jalan Dayat Batu Blok I, RT 016, Kelurahan Sempale Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor Induk: 647205690870000, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat VIII ;**

7. **YAYASAN NAHDIYAT**,beralamat di Jalan Anuang No. 138, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat IX;**

Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX diwakili oleh Kuasanya yang bernama AGUNG KANNA, DIP.BA, SH.,MBA., DKK, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Nusantara Baru No. 428, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 24 Mei 2017 Nomor : 482/PDT/2017/KB, 483/PDT/2017/KB, 484/PDT/2017/KB dan 485/PDT/2017/KB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat IX;**

8. **IRWAN LAMAKAMPALI, SH.,** Lahir di Palu, pada tanggal 19 Maret 1968, Pekerjaan Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tupai Lorong 10 Nomor 4 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor Induk: 7371021903680002,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MUHAMMAD FAISAL SILENANG,

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Dkk, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Hertasning Baru Komp. Minasa Upa Blok AB2 No. 8 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 25 September 2017 Nomor : 873/PDT/2017/KB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat VII** ;

M e l a w a n :

1. **YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR**, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. NURJANNAH, Tempat/Tanggal Lahir : Maje'ne, 18 November 1947, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat Jalan Baji Gau I No. 43, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan : Sarjana (S1) selaku Ketua Yayasan Nahdiyat Makassar, beralamat di Jalan Anuang No. 138 Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yusuf Gunco, SH.,MH. dkk, Advokat pada Kantor Gunco & Partner, beralamat di Jalan Topaz Raya Blok F No. 66 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2017, terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2017 Nomor 159/PDT/2017/KB, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;
2. **PEBRIANI MUSTOMO**, Lahir di Polewali Mamasa pada tanggal 02 Februari 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Peringin Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor Induk : 7371134202730012, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VI** ;
3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat I** ;
4. **MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn.**, selaku Notaris, beralamat di Jalan Bau Mangga II No. 07 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat II** ;

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PDT/2019/PT MKS tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PDT/2019/PT MKS tanggal 22 Februari 2019 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 terdaftar dalam register Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1966 telah didirikan Panti Asuhan Nahdhiyat oleh Hj. AISYAH THAHIR (almarhumah), Hj. KHADIJAH H.S (almarhumah), Hj. ANDI ASMAH MUCHTAR (almarhumah) dan Hj. ANDI SIMPU SUNRAH (almarhumah), dan seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan untuk menangani masalah sosial di Panti Asuhan Nahdhiyat, maka pada 1974 oleh para Pengurus Panti Asuhan Nahdhiyat memohon subsidi ke pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial.
2. Bahwa oleh karena persyaratan untuk mendapatkan bantuan dana haruslah berbadan hukum, maka pada tanggal 20 Pebruari 1974 didirikanlah Yayasan Nahdhiyat sebagaimana Akte Pendirian Yayasan Nahdhiyat No. 8 Tanggal 20 Pebruari 1974, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GAINA OHORELLA, SH, yang selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1988 dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nahdhiyat sebagaimana Akta Perubahan Yayasan Nahdhiyat No.

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 tanggal 8 Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAENAL,

SH, sehingga Pengurus Yayasan Nahdhiyat berubah menjadi:

I. Badan Pengurus

- a. Ketua Umum : K.H. MUKHSIN THAHIR
- b. Ketua : Dra. H. HADRAH
- c. Sekretaris I : Nyonya BAHIRA DJAMALUDDIN
- d. Sekretaris II : USMAN ANWAR, SH.
- e. Bendahara : Dra. NURJANNAH

II. Badan Musytsyar

- 1. K.H. MUKHSIN THAHIR
- 2. Dra. ATJO JANGNGA
- 3. ANDI HASAN MAHMUD
- 4. Drs. ANDI ALIMUDDIN
- 5. H. HADIJAH HS

3. Bahwa oleh karena dalam rangka penyesuaian status badan hukum Yayasan Nahdhiyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka pada tanggal 29 Juli 2016, Yayasan Nahdhiyat menjadi Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, SH.,MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0030775.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat). Dengan demikian, Yayasan Nahdhiyat dikenal juga sebagai Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat), dan seluruh aktiva dan passiva dari Yayasan Nahdhiyat menjadi aktiva dan passiva Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat).
4. **Bahwa sejak berdirinya Yayasan Nahdhiyat hingga dilakukan penyesuaian status badan hukum menjadi Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat),**

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak satupun pihak yang dapat mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Nahdhiyat. Namun, kenyataannya lain karena pada tanggal 19 Agustus 2015, salah seorang pengurus Yayasan Nahdhiyat, yang bernama : **DJAMALUDDIN, NT (Tergugat I)** mendirikan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh **MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH., MKn (Turut Tergugat II)**, dimana pendirian yayasan ini dilakukan dengan cara mengundang **ABDUL KARIM NAMLI, SE (Tergugat II)**, **DR. H. MUCHLIS NAJAMUDDIN, M.Adm (Tergugat III)**, **Ir. TAHIRIYATI (Tergugat IV)**, **KIKI ZAKIYAH (Tergugat V)**, **PEBRIANI MUSTOMO (Tergugat VI)**, **IRWAN LAMAKAMPALI, SH (Tergugat VII)** dan **DRS. ANSAR RIZAL ACO YANGA (Tergugat VIII)**, untuk mengadakan rapat dalam rangka pendirian Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX).

5. Bahwa dari hasil rapat yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut, maka didirikanlah Yayasan Nahdhiyat (Tergugat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh **MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH., MKn (Turut Tergugat II)**).
6. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, adalah sangat dilandasi itikad buruk dan perbuatan ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku karena yang diundang oleh Tergugat I untuk mengadakan rapat pendirian dimaksud bukanlah pengurus Yayasan Nahdhiyat, baik pada Akte Pendirian Yayasan Nahdhiyat No. 8 Tanggal 20 Pebruari 1974 maupun Akta Perubahan Yayasan Nahdhiyat No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.
7. Bahwa selain itu, pendirian Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) oleh Tergugat I dengan alasan karena 9 (sembilan) orang pengurus Yayasan Nahdhiyat sebelumnya telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang pengurus (**Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD**) telah mengundurkan diri adalah

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak benar karena faktanya Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD sama sekali tidak pernah mengundurkan diri dalam kepengurusan Yayasan Nahdiyat, dan malah dalam rangka penyesuaian status badan hukum Yayasan Nahdiyat, keduanya (Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD) menjadikan Yayasan Nahdiyat menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat), sehingga Yayasan Nahdiyat dikenal juga sebagai Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat).

8. Bahwa dengan adanya fakta yang dikemukakan diatas, nyatalah bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,MKn (Turut Tergugat II) telah dapat dkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata karena perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, dan kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah Penggugat sudah tidak dapat lagi menempati dan menguasai serta melakukan aktifitas atas segala unit usaha milik Penggugat dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan dasar Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 Tanggal 12 September 2015, telah menempati dan melakukan aktifitas atas segala unit usaha milik Penggugat.
9. Bahwa demikian halnya perbuatan Turut Tergugat II yang membuat Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Turut Tergugat II dalam membuat akta pendirian dimaksud tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada gilirannya telah membawa kerugian bagi Penggugat karena penguasaan dan pengelolaan unit-unit usaha milik Penggugat telah dikelola oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan dasar akta pendirian yang dibuat Turut Tergugat II.
10. Bahwa oleh karena pendirian Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,MKn (Turut Tergugat II) dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VIII didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan apabila Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) maupun Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,MKn (Turut Tergugat II) dinyatakan tidak sah.

11. Bahwa Penggugat melibatkan Turut Tergugat I dalam perkara ini karena Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) yang didirikan Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, adalah telah berbadan hukum dan tentunya telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Turut Tergugat I, padahal diketahui bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) adalah didasarkan atas perbuatan melawan hukum, sehingga diharapkan Turut Tergugat I tunduk dan mentaati putusan ini.
12. Bahwa agar Tergugat I s/d Tergugat VIII mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat I s/d Tergugat IX dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan.
13. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, yang dapat diderita Penggugat, kiranya mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah beserta bangunan dan unit-unit usaha yang berdiri diatasnya, dengan tujuan untuk menghindari dialihkannya dan atau dipindahtangkannya oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII, baik secaradiam-diam maupun terang-terangan kepada pihak lain secara melawan hukum.
14. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti othentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.**
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini.
3. Menyatakan :
 - Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 8 Tanggal 20 Pebruari 1974, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GAINA OHORELLA, SH.
 - Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat No. 27 Tanggal 8 Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAENAL, SH.
 - Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar Tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, SH.,MKn, dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor : AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdiyat Makassar.Adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Yayasan Nahdiyat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 8 Tanggal 20 Pebruari 1974 dan Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 telah menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar Tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142.
5. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh aktiva dan passiva dari Yayasan Nahdiyat menjadi aktiva dan passiva Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat).
6. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR,

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH,.MKn (Turut Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum.

8. Menyatakan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH,.MKn (Turut Tergugat II), adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan perbuatan MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH,.MKn (Turut Tergugat II) membuat Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, adalah perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH,.MKn (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII menguasai dan menempati tanah beserta bangunan serta melakukan aktifitas atas unit-unit usaha milik Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VIII atas tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah.
13. Menyatakan segala dokumen dan surat-surat yang dimiliki Tergugat I s/d Tergugat VIII dan atau slapa saja yang memperoleh hak dari padanya berkenaan dengan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha yang ada diatasnya dan menyerahkannya kepada Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) tanpa syarat.
15. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
16. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi).

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaab bij voorad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
18. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya memberikan jawaban bersama gugatan rekonsensi yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERKARA KONPENSI :

A. EKSEPSI :

- I. Bahwa dengan ini Para Tergugat membantah dan menyangkali sertamenolak secara tegas, seluruh versi dalil yang dipancarkan Penggugat dalam Surat Gugatannya aquo, karena tidak satupun dari dalil-dalil itu yang berdasar hukum dan kenyataan, kecuali apa yang diakui Penggugat secara sah dan tidak menyebabkan Para Tergugat menderita kerugian karenanya.
- II. Bahwa Dra. Nurjannah yang mewakili Yayasan Nahdiyat Makassar dalam mengajukan gugatan dan juga selaku Pendiri Yayasan Nahdiyat Makassar sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat/Yayasan Nahdiyat.

Untuk jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yayasan Nahdhiyat didirikan dengan Akta Pendirian No : 8, tanggal 20 Februari 1974, yang dibuat oleh Wakil Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H, dengan penghadap/pendiri :

1. IBU. Hj. AISJA THAHIR;
1. TUAN ATJO JANGNGA;
2. TUAN DJAMALUDDIN, NT;
3. TUAN ATJO DAYONG;
4. Ny. HERAWATI MUSTOMO;

- b. Pada tanggal 8 Januari 1988, diadakan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nahdhiyat No. 27 yang dibuat Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H. yang memuat antara lain Pengurus Harian Yayasan Nahdhiyat, dimana tercantum nama Dra. Nurjannah sebagai Bendahara. Dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud tercantum juga nama pendiri Yayasan Nahdhiyat sebelumnya, sebagaimana Akte Pendirian Yayasan Nahdhiyat No : 8 tanggal 20 Februari 1974 yaitu nama Tuan DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT (Tergugat I) sebagai "Pendiri", sebagaimana disebutkan pada butir a di atas.

- c. Maksud adanya Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nahdhiyat pada tanggal 8 Januari 1988 sebagai mana pada butir I-b di atas, salah satu tujuannya adalah untuk mengefektifkan dan agar para pengurus Yayasan Nahdhiyat lebih aktif mengurus yayasan tersebut, akan tetapi hal itu tidak tercapai karena diantara pengurus harian ada beberapa orang yang tidak aktif, termasuk Penggugat Dra. Nurjannah yang tercatat sebagai Bendahara yayasan. Hal mana dapat dibuktikan melalui bukti-bukti surat berupa berita acara/notulen rapat yayasan, yang diadakan oleh pengurus Yayasan Nahdhiyat yang berlangsung sampai pada tahun 1995.

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Oleh karena kegiatan Yayasan Nahdhiyat berjalan kurang efektif dan kemudian beberapa pendiri dan pengurus harian meninggal dunia, termasuk Ketua Yayasan Nahdhiyat, K.H. MUCHSIN THAHIR, maka untuk lebih mengaktifkan Yayasan Nahdhiyat, kemudian diadakan rapat pengurus bersama Badan Musytasyar Yayasan Nahdhiyat pada tanggal 6 Juli 1995, yang memutuskan bertekad melanjutkan khittah Yayasan Nahdhiyat, dan untuk itu, mengganti para pengurus yang tidak aktif, termasuk penggantian Bendahara Yayasan yang dipangku oleh Penggugat yaitu Dra. Nurjannah.

Atas penggantian Pengurus Harlan Yayasan Nahdhiyat tanggal 6 Juli 1995, maka Pengurusan Yayasan Nahdhiyat susunannya sebagai berikut:

- Ketua Umum : Drs. Atjo Jangnga.
- Ketua I : Ny. Hj. Bahira Ulfah, NS.
- Sekretaris I : Drs. Abd. Kuddus, MT.
- Sekretaris II : H.M. Suudi Azhary.
- Bendahara : Djamaluddin, NT, BC., KU.

- e. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2015, diadakan Rapat Perubahan Pengurus Yayasan Nahdhiyat, karena diantara para Pendiri dan Badan Pengurus sudah lebih banyak yang meninggal dunia sebagaimana disebutkan sebelumnya dan adapula yang mengundurkan diri dalam pembentukan Pengurus Yayasan Nahdhiyat ini, Dra. Nurjannah (Penggugat) juga sudah tidak dimasukkan sebagai pengurus, karena memang sudah digantikan dalam penggantian pengurus sebelumnya.

- f. Untuk kelangsungan hidup Yayasan Nahdhiyat dan agar yayasan mendapat status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 16, Tahun 2001, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 28, tahun 2004, maka didirikan Yayasan Nahdhiyat yang merupakan kelanjutan

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Nahdhiyat yang lama dengan Akta Pendirian No. 01, tanggal 12 September 2015 dan menetapkan Pengurus Yayasan Nahdhiyat yang baru.

- g. Kemudian atas kerja dari Para Pengurus Yayasan Nahdhiyat sebagaimana huruf II "f" di atas, maka Yayasan Nahdhiyat telah mendapat pengesahan badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014029.AH.01.04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015.

Dari uraian-uraian yang disebutkan di atas, maka ternyata Penggugat Dra. Nurjannah yang bertindak mewakili Yayasan Nahdhiyat Makassar dan selaku Pendiri Yayasan Nahdhiyat Makassar tersebut sebagaimana butir I-d di atas yang bersangkutan (Dra. Nurjannah) sejak tanggal 6 juli 1995 yaitu menurut Keputusan Rapat Panggantian Pengurus Yayasan Nahdhiyat, sudah tidak lagi menjadi pengurus pada Yayasan Nahdhiyat, yang berarti yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat sejak tanggal 6 Juli 1995. Oleh karena itu, jika Dra. Nurjannah mendirikan yayasan lain yang bernama Yayasan Nahdhiyat Makassar dengan Akta Notaris No : 142 tanggal 29 Juli 2016 yang dimaksudkan sebagai kelanjutan Yayasan Nahdhiyat dan menunjuk asset Yayasan Nahdhiyat sebagai asset Yayasan Nahdhiyat Makassar yang didirikannya itu, adalah merupakan hal yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum. Sebab di samping yang bersangkutan (Dra. Nurjannah) sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat, juga telah lebih dahulu didirikan Yayasan Nahdhiyat yang disesuaikan dengan Undang-Undang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01, bertanggal 12 September 2015, dan telah menetapkan Pengurus Yayasan dimana Dra. Nurjannah tidak termasuk sebagai Pengurus Yayasan Nahdhiyat malahan Yayasan Nahdhiyat telah mendapat pengesahan badan hukum Nomor : AHU-0014029.AH-01-04 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015.

Dengan uraian-uraian Para Tergugat sebagaimana di atas, maka dimohon agar kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklaard*).

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa Yayasan Nahdhiyat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat Makassar. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

- Di samping hal-hal yang diuraikan dalam bagian ini, maka butir III ini juga mempunyai kaitan erat dengan butir II di atas, sehingga butir II dianggap termuat dan tersisip dalam butir III ini.
- Yayasan Nahdhiyat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 01, tanggal 12 September 2015 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn merupakan kelanjutan Yayasan Nahdhiyat yang didirikan dengan Akta No. 08, tertanggal 20 Februari 1974, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H di Sungguminasa. Lalu selanjutnya dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 27, tanggal 8 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H. di Makassar.
- Kemudian Yayasan Nahdhiyat mendapatkan pengesahan Badan Hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014029.AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015.

Sedangkan Yayasan Nahdhiyat Makassar yang didirikan oleh Dra. Nurjannah:

- Dilakukan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 142, tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, S.H., M.Kn.
- Yayasan Nahdhiyat Makassar ini, oleh pendirinya menunjuk juga asal muasalnya atau merupakan kelanjutan dari Yayasan Nahdhiyat yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1974 dengan Akta Pendirian Nomor : 08, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H. Kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Nomor : 27, tanggal 28 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H di Makassar.

Jika kita menganalisa sambil membandingkan kedua yayasan tersebut, yaitu Yayasan Nahdhiyat dengan Yayasan Nahdhiyat Makassar, maka secara obyektif akan didapat hal-hal sebagai berikut :

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Nahdiyat yang baru dengan Akte Pendirian tanggal 12 September 2015 No : 01, adalah merupakan kelanjutan dari Yayasan Nahdiyat yang lama dengan Akte Pendirian No : 08, tanggal 20 Februari 1974, kemudian dilakukan perubahan dengan Akte Perubahan No : 27, tanggal 8 Januari 1988. Selanjutnya Yayasan Nahdiyat pada tahun 2015 telah mendapat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Adapun yang berinisiatif untuk melakukan pendirian Yayasan Nahdiyat yang baru ini casu penyesuaian Yayasan Nahdiyat dengan undang-undang yayasan yang merupakan kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama, adalah Tergugat I (Djamaluddin alias Djamaluddin, NT). Hal mana dilakukan oleh Tergugat I bukanlah sendiri saja, akan tetapi yang bersangkutan adalah juga merupakan kuasa dari Pendiri Yayasan Nahdiyat yang lain, yaitu Ny. Herawati Mustomo.

Sedangkan Yayasan Nandiayat Makassar adalah Yayasan yang didirikan belakangan, yaitu 1 (satu) tahun setelah didirikannya Yayasan Nahdiyat atau Tergugat IX, untuk jelasnya sebagai berikut :

- Yayasan Nahdiyat Makassar didirikan oleh Dra. Nurjannah dengan Akta Pendirian Nomor 142, tanggal 29 juli 2016, dengan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030775-AHA.01-04 tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016.
- Dalam hal ini, sekali lagi pendiri Yayasan Nandiayat Makassar Dra. Nurjannah, sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, yang bersangkutan sejak tanggal 6 juli 1995 sudah tidak menjadi Pengurus Yayasan Nahdiyat, hal mana atas keputusan rapat Pengurus Yayasan Nahdiyat dalam mengganti Pengurus yang tidak pernah aktif selama diangkat.
- Pada pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar yang dilakukan oleh Dra. Nurjannah dan kawan kawan (dkk), berlangsung tanpa pemberitahuan dan atau mengundang para pendiri yayasan Nahdiyat yang lama yaitu

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Nahdiyat yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 20 Februari 1974 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Nomor : 27 tanggal 8 Januari 1988, pada hal pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Yayasan Nahdiyat yang lama sebagaimana disebutkan tadi. Tindakan Dra. Nurjannah yang mendirikan Yayasan Nahdiyat Makassar tersebut dengan tanpa mengundang atau memberitahu Para Pendiri Yayasan Nahdiyat yang lama dan masih hidup serta aktif mengurus Yayasan Nahdiyat, malahan para pendiri tersebut sudah menyesuaikan Yayasan Nahdiyat dengan Undang-Undang Yayasan, adalah merupakan tindakan yang tidak bersesuaian hukum, malahan tindakan yang melawan hukum dan melawan hak.

- Bahwa jika seandainya pun Dra. Nurjannah dan kawan-kawan mengundang atau memberi tahu para pendiri Yayasan Nahdiyat yang lama, yaitu Djamaluddin alias Djamaluddin, NT dan Nyonya Herawati Mustomo, pasti, yang bersangkutan tidak setuju dan tidak hadir dalam rapat pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar yang dimaksud, sebab setahun sebelumnya sudah berdiri Yayasan Nahdiyat yang baru, sebagai kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama dan telah disesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Ditambah pula, pendiri Yayasan Nahdiyat Makassar Dra. Nurjannah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat yang lama, karena sejak tanggal 6 Juli 1995 sudah tidak menjadi pengurus (Bendahara) Yayasan Nahdiyat dan karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Yayasan Nahdiyat tersebut in casu Yayasan Nahdiyat, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat Makassar.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka bertambah jelaslah jika Yayasan Nahdiyat Makassar yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 142

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2016, dan telah mendapat Badan Hukum Nomor : 0030775.

AH. 01-04 Tahun 2016 yang pendirinya salah satu diantaranya adalah Dra. Nurjannah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat, sebab Dra. Nurjannah sudah tidak menjadi pengurus Yayasan Nahdiyat sejak tanggal 6 Juli 1995. Selain daripada itu tiada satupun diantara pendiri Yayasan Nahdiyat Makassar yang mempunyai hubungan hukum dan hubungan lainnya dengan Yayasan Nahdiyat. Sehingga dengan demikian jika Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar yang menjadikan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H. pada tanggal 20 Februari 1974, Nomor : 08 , dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nahdiyat tanggal 08 Januari 1988, Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, SH, sebagai dasar pendirian, adalah suatu hal yang tidak benar, karenanya Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar selanjutnya pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030775-AH-01-04, tahun 2016, menyandang *Cacat Hukum*. sehingga tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi butir III ini, menjelaskan secara hukum jika Dra. Nurjannah tidaklah mempunyai kualitas atau kualifikasi hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara perdata ini. Yang lebih penting lagi, Yayasan Nahdiyat Makassar yang didirikan oleh Dra. Nurjannah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX).

Atas apa yang diuraikan tersebut, maka dengan penuh rendah hati, Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Viet On Varklijke Verklaard*).

- IV. Bahwa selain eksepsi di atas, juga H. ANDI HASAN MACHMUD yang disebut dalam halaman 4 butir 7 surat gugatan penggugat sebagai anggota Badan Musytasyar Yayasan Nahdiyat adalah pengurus Yayasan Nahdiyat

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak aktif dan sudah tidak menjadi pengurus Yayasan Nahdhiyat lagi, olehnya itu yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Yayasan Nahdhiyat.

Bahwa selain apa yang diuraikan pada eksepsi-eksepsi di atas, maka perlu dijelaskan disini bahwa dimasukkannya H. ANDI HASAN MAHMUD sebagai anggota Badan Musytasyar Yayasan Nahdhiyat pada Rapat Pengurus Yayasan Nahdhiyat tanggal 06 Juli 1995, tidak lain dengan harapan masuknya yang bersangkutan sebagai pengurus dapat lebih mengintensifkan perjuangan yayasan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Akan tetapi ternyata kemudian H. ANDI HASAN MAHMUD dan beberapa pengurus lainnya tidak pernah aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Nahdhiyat, termasuk menghadiri rapat-rapat dan kegiatan sosial. Keadaan yang demikian berlangsung sampai tahun 2015. Atas keadaan pengurus Yayasan Nahdhiyat di atas, dan terutama pula disahkannya Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan Nomor : 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28, Tahun 2004, maka diadakanlah penyesuaian Yayasan Nahdhiyat yang lama menjadi Yayasan Nahdhiyat yang dikehendaki oleh undang-undang. Dalam penyesuaian Yayasan Nandiat dengan apa yang diatur oleh undang-undang maka dibuatkanlah Akta Pendirian Yayasan Nandiat yang baru, yaitu Akta Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, dan diangkatlah pengurus baru, dimana struktur kepengurusan yayasan berbeda dengan yang terdapat pada Akta Pendirian Nomor : 08 Tahun 1974 dan Akta Perubahan Yayasan Nahdhiyat tanggal 8 Januari 1988 No : 27. Adapun struktur baru Yayasan Nahdhiyat yang disesuaikan dengan undang-undang yayasan adalah :

A. Pembina :

- Ketua : Djamaluddin, NT.
- Anggota : Abd. Karim, SE.

B. Pengurus :

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : DR. H. Muchlis Nadjamuddin, MA.
- Wakil Ketua : Ir. Thahiriyati.
- Sekretaris : Kiki Zakiah, A. MA.
- Bendahara : Febriani Mustomo.

C. Pengawas :

- Ketua : Ansar Rizal
- Anggota : Irwan Lamakampali, SH.

Dengan struktur kepengurusan yayasan menurut hukum di atas, maka telah diangkat personil untuk memangku dan mengisi jabatan organisasi Yayasan Nahdhiyat dan telah mengadakan kegiatan dan pekerjaan yang dikehendaki oleh undang-undang yayasan, sehingga seluruh kegiatan Yayasan Nahdhiyat adalah sah menurut hukum.

Adapun H. ANDI HASAN MAHMUD sudah tidak menjadi pengurus Yayasan Nahdhiyat dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan yayasan yang dimaksud hal mana terjadi sejak semula, karena yang bersangkutan tidak aktif sejak diangkat yaitu pada tanggal 8 Januari 1988, lebih-lebih pada Yayasan Nahdhiyat yang didirikan pada tanggal 12 September 2015 dengan Akta Pendirian Nomor : 01, sebab yang bersangkutan tidak tercantum namanya sebagai pembina, pengurus ataupun pengawas.

- V. Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka jelaslah jika H. ANDI HASANMAHMUD bersama Dra. NURJANNAH tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat lagi, sehingga yang bersangkutan tidak berhak mengajukan tuntutan atau gugatan menyangkut sah tidaknya pendirian Yayasan Nahdhiyat dengan Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, Pengesahan Badan Hukum dad Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU -0014029-AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015. Demikian pula yang bersangkutan tersebut (Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD) tidak punya hak atau hubungan

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun terhadap asset atau harta benda Yayasan Nahdhiyat, karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat lagi. Oleh karena itu Penggugat (Yayasan Nahdhiyat Makassar) secara otomatis tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan apapun terhadap asset Yayasan Nahdhiyat.

VI. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bagian petitum halaman 7 butir 13 dan 14 menyangkut dokumen dan surat-surat yang dimiliki Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja, berkenaan dengan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha untuk dinyatakan tidak sah, adalah suatu hal yang tidak benar dan sangat berlebihan.

Demikian pula petitum butir 14 yang merupakan permohonan penggugat agar supaya Yayasan Nahdhiyat in casu Para Tergugat menyerahkan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha yang ada diatasnya kepada Penggugat, adalah suatu permohonan yang sungguh-sungguh sangat berlebihan dan tidak benar oleh karenanya ditolak secara tegas.

Hal lain lagi karena kedua petitum Penggugat yang disebutkan diatas sama sekali tidak pernah didalilkan dalam posita surat gugatan Penggugat. Demikian pula karena petitum Penggugat yang disebutkan di atas tidak jelas menyebutkan terhadap tanah dan bangunan mana yang dimaksud, karena untuk petitum yang memenuhi syarat seharusnya menyebutkan dengan jelas alamat, luas tanah dan batas serta nama unit-unit usaha yang dimohon untuk diserahkan dan disita serta didalilkan dalam posita, akan tetapi surat gugatan penggugat dalam perkara ini, tidak demikian adanya, sehingga gugatan penggugat mengandung cacat.

Atas bentuk petitum gugatan yang tidak jelas sebagaimana di atas, maka dimohon agar kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklaard*).

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi-eksepsi di atas, dimohon agar kiranya Majelis Hakim Perdata yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat.**
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).
3. **Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

DALAM POKOK PERKARA :

- I. **Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian pokok perkara ini, adalah** merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi sepanjang ada kaitannya, lagi pula saling menunjang satu sama lain.
- II. **Bahwa dengan ini pars Tergugat membantah dan menyangkali sertamenolak** secara tegas seluruh versi dalil yang dipancarkan Penggugat dalam surat gugatannya aquo, karena tiada satupun dalil-dalil gugatan Penggugat yang berdasarkan hukum dan kenyataan, kecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara sah, lagipula tidak menyebabkan Para Tergugat merugi karenanya.
- III. **Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam butir 1, 2 dan 3** halaman 3 yang menyatakan :

“.....karena dalam rangka penyesuaian status Badan Hukum Yayasan Nahdhiyat sasuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004, maka tanggal 29 Juli 2016, Yayasan Nahdhiyat menjadi Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Makassar Nomor : 142 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, S.H., M.Kn., dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia, Hal. 22 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Nomor : AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) dan seluruh aktiva dan passiva dari Yayasan Nahdiyat menjadi aktiva dan passiva Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat)".

Dalil gugatan penggugat yang di atas, merupakan suatu dalil yang tidak benar, malahan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan-kenyataan hukum yang ada. Hal mana karena penggugat yang katanya melakukan penyesuaian status badan hukum Yayasan Nahdiyat dan merubah nama Yayasan Nahdiyat menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar, berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 142 tanggal 29 Juli 2016, dengan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016, padahal setahun sebelumnya telah berdiri dengan sah menurut hukum Yayasan Nahdiyat, Akta Pendirian Yayasan Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, dengan pengesahan badan hukum Nomor : AHU-00142029.AH.01.04 tahun 2015 yang didirikan dan dilakukan oleh pengurus yayasan yang lama (Anggota Badan Mustasyar Pendiri dan Pengurus Harian/Bendahara Yayasan Nahdiyat) dan merupakan kuasa dari Nyonya Herawati Mustomo dan adalah salah satu pendiri Yayasan Nahdiyat, yaitu DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDI, NT (Tergugat I).

Penyesuaian Yayasan Nahdiyat yang dilakukan oleh Djamaluddin alias Djamaluddin NT (Tergugat I) sesuai yang disebutkan di atas, adalah merupakan kelanjutan dari Yayasan Nahdiyat yang lama sebagaimana Akta Pendirian Nomor : 08, tanggal 20 Februari 1974 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H di Sungguminasa yang kemudian dirubah dengan Akta Nomor : 27, tanggal 08 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H. di Makassar.

Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar yang didirikan oleh Dra. Nurjannah dilakukan setelah setahun berdirinya Yayasan Nahdiyat yang telah disesuaikan

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan, maka dengan itu perbuatan Dra. Nurjannah tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, malahan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

Selain dari pada itu, diulangi lagi, Dra. Nurjannah selaku pendiri Yayasan Nahdhiyat Makassar, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat, karena yang bersangkutan (Dra. Nurjannah) sudah tidak lagi menjadi pengurus Yayasan Nahdhiyat sejak tanggal 6 Juli 1995, karena telah dikeluarkan dari kepengurusan Yayasan Nahdhiyat dengan alasan yang bersangkutan tidak pernah aktif mengurus Yayasan Nahdhiyat dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yayasan.

- IV. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar pada tanggal 23 Maret 2017 di bawah Nomor : 98/Pdt.G/2017/PN. Mks, halaman 4, butir 4, 5 dan 6 yang antara lain menyatakan :

4. Bahwa sejak berdirinya Yayasan Nahdhiyat Makassar hingga dilakukan penyesuaian badan hukum Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat), tidak satupun pihak yang dapat mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Nahdhiyat, namun kenyataannya lain, karena pada tanggal 19 Agustus 2015, salah seorang pengurus Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H.,M.Kn., (Turut Tergugat II) dimana pendirian yayasan ini dilakukan dengan cara mengundang ABDUL KARIM RAMLI, S.E. (Tergugat II), Dr. H. MUCHLIS NAJAMUDDIN, M.Adm. (Tergugat III), Ir. TAHIRIYATI (Tergugat IV), KIKI ZAKIYAH (Tergugat V), FEBRIANI MUSTOMO (tergugat VI), IRWAN LAMAKAMPALI, S.H. (Tergugat VII), dan Drs. ANSAR RIZAL ACO YANGKA (Tergugat VIII) untuk mengadakan rapat dalam rangka pendirian Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX).

Selanjutnya Penggugat mendalilkan :

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil rapat yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, maka didirikanlah Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S:H., M.Kn.(Turut Tergugat II).

6. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, adalah sangat dilandasi dengan itikad buruk dan perbuatan ini jelas-jelas

bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena yang diundang oleh Tergugat I untuk mengadakan rapat pendirian dimaksud bukanlah Pengurus Yayasan Nahdhiyat, baik pada Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 08, tanggal 20 Februari 1974, maupun Akta Perubahan Yayasan Nahdhiyat Makassar.

Dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, adalah merupakan dalil yang tidak benar, olehnya itu ditolak secara tegas oleh Para Tergugat, untuk jelasnya, sebagai berikut :

- Apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam butir 4 di atas, yang menyatakan bahwa sejak berdirinya Yayasan Nahdhiyat hingga dilakukan penyesuaian status badan hukum menjadi Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) tidak satupun pihak yang dapat mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Nahdhiyat, dan seterusnya.
- Dalil gugatan Penggugat di atas, adalah suatu dalil yang memberi ruang atau membenarkan berdirinya Yayasan Nahdhiyat sebelum berdirinya Yayasan Nahdhiyat Makassar, sebab posita butir 4 surat gugatan tersebut hanya melarang berdirinya Yayasan Nahdhiyat setelah berdirinya Yayasan Nahdhiyat Makassar dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 142, tanggal

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 juli 2016 yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, S.H., M.Kn. di Makassar.

- Perlu kiranya dijelaskan dan digaris bawahi bahwa Yayasan Nahdiyat didirikan dan telah disesuaikan dengan undang-undang yayasan dengan Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 12 September 2015 dengan penetapan badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0014029. AH-01-04 tahun 2015, tanggal 22 September 2015, yang berarti umur Yayasan Nahdiyat in casu tergugat setahun lebih tua, atau setahun setelah berdirinya Yayasan Nahdiyat yang dilakukan oleh Tergugat I dkk, barulah berdiri Yayasan Nahdiyat Makassar oleh Dra. Nurjannah in casu Penggugat.

Dengan dalil pada butir 4 surat gugatan Penggugat yang bunyinya seperti demikian, memberikan arti bahwa Penggugat tidak keberatan atau tidak mempermasalahkan berdirinya Yayasan Nahdiyat yang dilakukan oleh Tergugat I DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT. Karena pendirian Yaysan Nahdiyat dilakukan setahun sebelum Yayasan Nahdiyat Makassar didirikan. Selain dari apa yang diuraikan di atas, adapun jawaban dan tanggapan Para Tergugat terhadap dalil gugatan butir 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT, sudah bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor : 16, tahun 2001 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004, yang mengatur dalam salah satu pasalnya diantaranya tentang penyesuaian yayasan dengan undang-undang tersebut. Oleh karena itu Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) yang aktanya dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn. Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, adalah merupakan tindakan yang sah dan menurut hukum.
- Seperti yang dijelaskan di atas, maka apa yang menjadi keberatan Penggugat pada butir 6 dalil surat gugatannya, adalah suatu hal yang tidak

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan tidak bersesuaian dengan hukum, karenanya ditolak adanya.

Sebab apa yang dilakukan Tergugat I, hanya melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004, malahan penyesuaian hukum atas Yayasan Nahdhiyat ini sudah sangat terlambat, dan para pengurus Yayasan Nahdhiyat yang lain tidak ada yang melakukan hal itu, namun dapat dimaklumi karena sudah banyak meninggal dunia juga karena mengundurkan diri. Selain dari itu, Tergugat I DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT, adalah Pendiri Yayasan Nahdhiyat yang lama yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 08, tanggal 20 Februari 1974 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H. di

Sungguminasa, dengan Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1988 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H di Makassar. Tergugat I ini adalah Pendiri Yayasan Nahdhiyat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat dan juga adalah merupakan Bendahara Yayasan dalam Pengurus Harlan Yayasan Nahdhiyat, sebagaimana Keputusan Rapat Pengurus tanggal 6 Juli 1995. Jadi dengan demikian, Pendirian Yayasan Nahdhiyat dengan Akta Pendirian Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, adalah sah menurut hukum dan tidak sedikitpun itikad buruk yang melandasi pendirian/penyesuaian Yayasan Nahdhiyat yang dimaksud. Malahan tindakan Tergugat I DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT dipenuhi dan ditaburi dengan "Itikad Baik".

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan penuh rendah hati, kiranya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang butir 4, 5 dan 6 surat gugatan penggugat dikesampingkan saja adanya, sambil menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard).

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 7, 8, 9 dan 10 surat gugatannya halaman 4 dan 5 yang mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa selain itu, pendirian Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) oleh Tergugat I dengan alasan karena 9 (sembilan) orang pengurus Yayasan Nahdiyat sebelumnya telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang pengurus (Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD) telah mengundurkan diri adalah alasan yang tidak benar karena faktanya, Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD sama sekali tidak pernah mengundurkan diri dalam kepengurusan Yayasan Nahdiyat.

Apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam butir 7 halaman 4 surat gugatannya di atas, adalah merupakan alasan basa-basi saja, sebab menurut kenyataannya sebagaimana Penggugat ketahui bahwa memang kesembilan orang pengurus Yayasan Nahdiyat termasuk ketua umumnya telah meninggal dunia, yang terjadi sebelum penyesuaian Yayasan Nahdiyat dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004. Sedangkan dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I beralasan kalau Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD mengundurkan diri sebagai pengurus Yayasan Nahdiyat, sehingga tidak diundang atau tidak dilibatkan menjadi pengurus Yayasan Nahdiyat, adalah merupakan tuduhan yang hanya merupakan alasan kosong dan sekedarnya saja, sebab kedua yang bersangkutan (Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD) sudah tidak menjadi pengurus Yayasan Nahdiyat lagi sejak tanggal 6 Juli 1995, melalui keputusan rapat penggantian pengurusan yayasan dengan pertimbangan orang tersebut (Dra. Nurjannah) tidak pernah aktif menjadi pengurus yayasan, sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pengurus Yayasan Nahdiyat. Dengan pertimbangan itu juga sehingga para bersangkutan tidak dilibatkan sebagai Pengurus Yayasan Nahdiyat yang telah disesuaikan dengan aturan atau Undang-Undang Yayasan Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan apa yang diuraikan di atas, maka sejak tanggal 6 Juli

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, baik Dra, Nurjannah maupun Andi Hasan Mahmud sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Yayasan Nahdhiyat, dan karenanya, wajar kalau tidak diundang menghadiri rapat pendirian atau penyesuaian Yayasan Nahdhiyat dengan undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka jelaslah kalau dalam hal ini tidak terdapat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Selanjutnya tanggapan dan jawaban terhadap **dalil butir** dalam surat gugatan yang menyatakan :

- **Bahwa dengan adanya fakta yang dikemukakan di atas, nyatalah** bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn., (Turut Tergugat II) telah dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana

dimaksud Pasal 1365 KUHPdata karena perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat dan kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Penggugat sudah tidak dapat lagi menempati dan menguasai serta melakukan aktifitas atas segala unit usaha milik Penggugat dikarenakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan dasar Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, telah menempati dan melakukan aktifitas atas segala unit usaha milik Penggugat.

Apa yang disebutkan Penggugat sebagaimana dalil gugatan butir 8 di atas, adalah merupakan dalil yang jauh dari kebenaran sebab disamping Penggugat Yayasan Nahdhiyat Makassar merupakan yayasan yang tidak sah menurut hukum, karena pendirian (Akta Pendiriannya) didasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 08. Tanggal 20 Februari

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 27 Januari 1988. Hal mana karena Yayasan Nahdhiyat dengan kedua Akta Pendirian tersebut telah lebih dahulu diperbaharui oleh pengurus Yayasan Nahdhiyat, dengan Akta Pendirian Nomor : 01, tanggal 12 September 2015 yang lalu, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn. Malahan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum-HAM) Nomor : AHU-0014029. Alt 01. 04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015. Apa yang diterangkan di atas, berarti Yayasan Nahdhiyat Makassar in casu Penggugat disamping Akta Pendiriannya belakangan dibanding Yayasan Nahdhiyat, juga tentu pengesahan badan hukumnya belakangan juga adanya, sehingga dengan demikian, tiada sedikitpun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Nahdhiyat, dan para tergugat lainnya, apalagi aset Yayasan Nahdhiyat tidak ada hubungannya dengan Yayasan Nahdhiyat Makassar. Selanjutnya suatu hal yang sangat mengherankan, yaitu ketika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menempati dan menguasai serta melakukan

aktifitas atas segala unit usaha milik Penggugat Apa yang didalilkan Penggugat seakan-akan Penggugat pernah memiliki dan menguasai seluruh harta Yayasan Nahdhiyat yang kemudian diambil alih. Untuk hal ini, perlu dijelaskan bahwa tidak sedikitpun Yayasan Nahdhiyat Makassar in casu Penggugat mempunyai hak dan pernah menguasai harta atau aset Yayasan Nahdhiyat. Harta Yayasan Nahdhiyat tidak pernah dikuasai pihak lain selain atas penguasaan Yayasan Nahdhiyat sendiri.

Demikian pula bahwa perlu dijelaskan disini bahwa pendirian Yayasan Nahdhiyat yang dilakukan oleh Tergugat I Djamaluddin alias Djamaluddin NT, di samping tidak ada hubungannya dengan penggugat, juga dengan pendirian Yayasan Nahdhiyat sebagai kelanjutan Yayasan Nahdhiyat yang lama, tidak merugikan

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, baik secara materil maupun secara immateril. Hal mana juga menjadi pertimbangan hukum putusan praperadilan yang diajukan oleh penggugat atas penghentian penyidikan laporan pidana yang diajukan penggugat kepada penyidik, dengan putusan praperadilan Nomor : 22/Pid.Pra./2016/PN. Mks, bahwa dalam putusan tersebut tidak ada kerugian materil dan immateril.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan tidak sahnya Yayasan Nahdiyat Makassar, yang tentu berakibat tidak mengikatnya seluruh aktifitas Yayasan Nahdiyat Makassar tersebut, termasuk dapat dibatalkan atau dapat dinyatakan tidak mengikat pengesahan badan hukum Yayasan Nahdiyat Makassar tersebut Nomor : AHU-0030775. AH. 01. 04, Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan juga lebih-lebih atas gugatan yang diajukan kepada para Tergugat.

Dengan apa yang dikemukakan di atas, maka jelaslah jika Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Adapun tanggapan dan jawaban Para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 9 surat gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa demikian halnya perbuatan Turut Tergugat II yang membuat Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01, tanggal 12 September 2015 adalah perbuatan melawan hukum karena Turut Tergugat II dalam membuat Akta Pendirian yang dimaksud tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada gilirannya telah membawa kerugian bagi Penggugat karena penguasaan dan pengelolaan unit-unit usaha milik Penggugat telah dikelola oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dengan dasar dengan Akta Pendirian yang dibuat oleh Turut Tergugat II” ;

Dalil Penggugat yang dikutip di atas, tidaklah benar, sebab Yayasan Nahdiyat ketika diadakan penyesuaian dengan dasar Undang-Undang Yayasan Republik Indonesia yang baru, adalah merupakan hasil rapat pengurus dan berdasarkan bukti-bukti atau dokumen Yayasan Nahdiyat yang lama, sehingga Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat tersebut sah menurut hukum. Oleh karena pendirian Yayasan Nahdiyat yang baru dengan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat yang didasarkan pada dokumen yang sah dan prinsip kehati-hatian, maka dengan demikian

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini tidak terdapat sedikitpun perbuatan melawan hukum. Apalagi dalam hal ini tidak satupun pihak yang dirugikan termasuk pihak penggugat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dimohon agar kiranya dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak adanya, setidaknya-didaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Viet Onvanklijke Verklaard*).

Bahwa tentang jawaban dan tanggapan Para Tergugat terhadap posita gugatan butir 10, telah terangkum pada seluruh jawaban pada angka romawi V di atas, sehingga telah dianggap disangkal serta ditolak dan dijawab dengan penolakan secara keseluruhan.

- VI. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada butir 11 halaman 5 surat gugatan, adalah tindakan yang sangat berlebihan dan tidak benar, sebab adanya Turut Tergugat I menerbitkan pengesahan badan hukum terhadap Yayasan Nahdiyat tidak dilakukan begitu saja, karena Turut Tergugat I sebelum melakukan penerbitan badan hukum, tentu mengklarifikasi terlebih dahulu serta meneliti secara seksama dokumen-dokumen dari pemohon, hingga selanjutnya diterbitkan pengesahan badan

hukum seperti terhadap Yayasan Nahdiyat dengan Keputusan Nomor :

AHU0014029.AH.01.04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka apa yang didalilkan Penggugat dalam butir 11 surat gugatannya kiranya dikesampingkan saja adanya.

- VI. Bahwa penyitaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam butir 12 surat gugatannya adalah permohonan yang tidak berdasar, malahan merupakan permohonan asal adanya saja, sebab Yayasan Nahdiyat Makassar selaku Penggugat dan selaku pihak yang mengajukan permohonan sita, status atau keberadaannya diragukan, malahan tidak sah menurut hukum, sebab mendumpleng pada dasar Pendirian Yayasan Nahdiyat yang sudah lebih dahulu ada yaitu Yayasan Nahdiyat yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 01,

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2015, dengan badan hukum Nomor : AHU-0014029.AH.01.04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 yang telah disebutkan di atas. Malahan Yayasan Nahdiyat Makassar yang baru saja didirikan pada Tahun 2016, belum pernah beraktifitas atau belum mempunyai kegiatan olehnya itu bagaimana mungkin mempunyai asset.

- VII. Bahwa permohonan *Uit bar Bij Vorrard* yang diajukan Penggugat atas putusan perkara ini, tidak cukup alasan dalam mengabulkannya, sebab Penggugat adalah merupakan Penggugat tidak sah. Olehnya itu permohonan yang dimaksud kiranya ditolak saja adanya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan penuh rendah hati dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. GUGATAN REKONPENSİ :

- I. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi ini, adalah merupakan **satu kesatuan dengan bagian konvensi (Eksepsi dan Jawaban Gugatan Konvensi) sepanjang ada kaitannya, lagi pula saling menunjang satu sama lain, serta tidak menyebabkan Penggugat Rekonvensi merugi karenanya;**
- II. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Yayasan Nahdiyat dan Pengurus Yayasan Nahdiyat (Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan IX) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn., di Makassar yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Nahdiyat yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 08, tanggal 20 Februari 1974 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GALNA OHORELLA, S.H., di Sungguminasa kemudian diadakan perubahan dengan Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1988, yang

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H. Sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Yayasan Nahdhiyat Makassar in casu Dra. Nurjannah atau Penggugat Konvensi. Adapun Turut Tergugat II Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini menjadi Turut Tergugat Rekonvensi. Dalam Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 28 Januari 1988 yang dimaksud, disebutkan para pengurus yayasan yaitu :

A. Badan Pengurus ;

1. Ketua Umum : K.H. MUKHSIN THAHIR
2. Ketua : Dra. Hj. HADRAH
3. Sekretaris I : Ny. BAHIRA DJAMALUDDIN
4. Sekretaris II : USMAN ANWAR, SH.
5. Bendahara : Dra. NURJANNAH.

B. Badan Musytsyar

1. K.H. MUKHSIN THAHIR.
2. Drs. ATJO JANGNGA.
3. ANDI HASAN MAHMUD.
4. Hj. HADIJAH, HS.

Selain disebutkan para pengurus yang diangkat dalam Akta Perubahan yang dimaksud, yaitu Akta Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1986 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H, juga terlebih dahulu akta tersebut mencantumkan nama para pendiri Yayasan Nahdhiyat, yaitu :

1. **Hj. AISYAH THAHIR**
2. **Drs. ATJO JANGNGA.**
3. **DJAMALUDDIN, NT. (Tergugat I).**
4. **ATJO DAYONG.**
5. **Ny. HERAWATI MUSTOMO.**

III. Bahwa meskipun telah diangkat pengurus Yayasan Nahdhiyat sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1988

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAINAL, S.H., namun para pengurus yang diangkat tersebut diantaranya kebanyakan yang tidak aktif, sehingga diadakanlah rapat penggantian pengurus Yayasan Nahdhiyat tanggal 6 Juli 1995 dengan keputusan rapat mengganti para pengurus yayasan yang tidak aktif dengan pengurus yang baru, yang komposisi dan personalia pengurus sebagai berikut :

A. Badan Musytasyar :

1. **Dra. Hj. ST. HADRAH.**
2. **Dra, Hj. AMINAH THAHIR.**
3. **Drs. H. ATJO JANGNGA.**
4. **H. ANDI HASAN MAHMUD.**
5. **M. NAJAMUDDIN MUKHSIN.**

B. Pengurus Harian :

1. Ketua Umum : Drs. ATJO JANGNGA.
2. Ketua I : Ny. Hj. BAHIRAH ULFAH, MT.
3. Sekretaris I : Drs. ABDUL KUDDUS, MT.
4. Sekretaris II : Drs. HM. SUDDI ASHARI, SH.
5. Bendahara : DJAMALUDDIN, NT.

Atas adanya pengurus baru Yayasan Nahdhiyat di atas, maka dengan demikian Dra. NURJANNAH in casu Penggugat sudah tidak tercantum sebagai pengurus harian/pengurus Yayasan Nahdhiyat lagi, yaitu sejak adanya rapat penggantian pengurus Yayasan Nahdhiyat tanggal 6 Juli 1995. Hal mana berarti juga Dra. NURJANNAH in casu pendiri Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) sejak tanggal 6 Juli 1995 sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat.

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar apa yang diterangkan di atas, maka Yayasan Nahdiyat Makassar yang didirikan oleh Dra. Nurjannah sebagaimana Akta Pendirian Nomor : 142, tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, S.H., M.Kn., yang telah mendapat status Badan Hukum Nomor : AHU-0030775.01. 04, Tahun 2016 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Tergugat Rekonvensi yang dimaksudkan oleh pendirinya sebagai kelanjutan dari Yayasan Nahdiyat yang lama tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat rekonvensi, hal mana merupakan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melawan hak.

Selain dari pada itu, sebelum pendirian Yayasan Nahdiyat Makasar yang dilakukan oleh Dra. Nurjannah dan kawan-kawan, pada tanggal 26 Juli 2016, Akta Pendirian Nomor : 142, telah lebih dahulu berdiri Yayasan Nahdiyat sebagai kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama (Akta Pendirian Yayasan Nomor : 08, Tanggal 20 Februari 1974 yang dirubah dengan Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1988). Adapun Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat yang baru (sudah disesuaikan dengan undang-undang yayasan) adalah Akta Pendirian Nomor : 01, tanggal 12 September 2015 dan telah lebih dahulu mendapat persetujuan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0014029, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015.

Demikianlah, jika Tergugat Rekonvensi Yayasan Nahdiyat Makassar menunjuk

asset-asset Yayasan, Nahdiyat sebagai asset Yayasan Nahdiyat Makassar sebagaimana yang didalilkan dalam surat Gugatan Konvensi, adalah merupakan hal yang tidak benar dan merupakan perbuatan yang tidak sah serta melawan hukum dan melawan hak.

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa apa yang dilakukan oleh DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT

(Tergugat I) selaku pendiri Yayasan Nahdiyat yang lama Akte Pendirian Nomor : 08, tanggal 20 Februari 1974 dan selaku Anggota Badan Musytasar sesuai Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1988, kemudian menjadi pengurus harian dalam perubahan pengurus Yayasan Nahdiyat dengan rapat pengurus tanggal 6 Juli 1995, adalah merupakan tindakan penyelamatan terhadap Yayasan Nahdiyat, karena pada waktu itu ada beberapa dari pengurus Yayasan Nahdiyat telah meninggal dunia dan diantaranya ada yang tidak aktif, serta mengundurkan diri. Pendirian Yayasan Nahdiyat yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan Republik Indonesia yang baru, sebagaimana diterangkan sebelumnya, hal mana tidak dilakukan sendiri oleh Tergugat I (DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT), akan tetapi yang bersangkutan juga mendapatkan kuasa dari pendiri yayasan lainnya, yaitu Ny. HERAWATI MUSTOMO. Olehnya itu Yayasan Nahdiyat yang baru dengan nama Yayasan Nahdiyat yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 01, tanggal 12 September 2015, yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0014029. AH-01-04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015, adalah merupakan kelanjutan dari Yayasan Nahdiyat yang lama, dan merupakan Yayasan Nahdiyat yang sah dan satu-satunya.

V. Bahwa suatu hal yang menunjukkan ketidak benaran pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar oleh Dra. Nurjannah dan kawan kawan adalah karena yang bersangkutan tidak memberitahu atau mengundang pendiri yayasan Nahdiyat yang masih hidup untuk hadir pada rapat pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar

yang diadakannya. Padahal pendiri Yayasan Nahdiyat yang masih hidup

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Djamiluddin alias Djamiluddin, NT (Penggugat Rekonvensi) dan Ny. Herawati Mustomo. Pemberitahuan dan undangan bagi kedua orang yang dimaksud sangat penting, karena Yayasan Nahdhiyat Makassar yang didirikan oleh Dra. Nurjannah dimaksudkan adalah sebagai kelanjutan dari Yayasan Nahdhiyat yang lama. Hal mana berarti Dra. Nurjannah dalam mendirikan Yayasan Nahdhiyat Makassar telah bertindak secara beritikad buruk dan membabi buta serta tanpa hak, karena tidak memperhatikan syarat formal yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, seandainya pun yang bersangkutan Dra. Nurjannah dan kawan-kawan mengundang kedua Pendiri Yayasan Nahdhiyat yang disebutkan di atas, dapat dipastikan bahwa kedua pendiri Yayasan Nahdhiyat yang dimaksud tidak akan setuju dengan pendirian Yayasan Nahdhiyat Makassar, sebab dimaksudkan sebagai kelanjutan Yayasan Nahdhiyat yang lama sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Yayasan Nahdhiyat Makassar, bahwa terbukti tidak ada kerugian materil dan immateril.

Apa yang dilakukan oleh Dra. Nurjannah dalam mendirikan Yayasan Nahdhiyat Makassar yang dimaksudkan sebagai kelanjutan Yayasan Nahdhiyat yang lama sangat mengherankan, dan pula sangat diragukan merupakan tindakan pribadi yang bersangkutan sendiri. Mungkin saja apa yang dilakukan oleh Dra. Nurjannah merupakan hasil pengaruh dan oknumoknum atau pihak-pihak tertentu yang berkeinginan menguasai dan memiliki Yayasan Nahdhiyat dan asset-assetnya.

- VI. Bahwa oleh karena Yayasan Nahdhiyat adalah merupakan yayasan yang sah sebagaimana diterangkan pada angka romawi IV di atas, maka seluruh aktiva dan passiva yayasan tersebut beserta segala dokumen-dokumen yang menyangkut legalitas Yayasan Nahdhiyat serta seluruh dokumen-dokumen dan penguasaan atas bangunan dan tanah secara langsung maupun yang dikuasai oleh unit-unit Yayasan Nahdhiyat lainnya, adalah sah menurut hukum.

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. Bahwa dalam usaha Yayasan Nahdiyat Makassar, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi untuk menguasai harta benda dan aktifitas Yayasan Nahdiyat dan menjadikan Yayasan Nahdiyat Makassar sebagai yayasan yang merupakan kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama, maka Tergugat Rekonvensi telah melaporkan pihak Penggugat Rekonvensi DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN. NT (Tergugat I) in casu Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) kepada pihak Kepolisian Kota Besar Makassar pada (Polrestabes Makasar) dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/127/II/2016/Polda Sul-Sel/Restabes Makassar pada tanggal 16 Januari 2016, atas dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Authentik atau membuat atau menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 266 Ayat (1) atau Pasal 263 Ayat (1) dan atau Ayat (2) KUHP.

Dalam hal ini DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) in casu Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) dianggap membuat surat palsu yaitu membuat surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa kebanyakan pengurus Yayasan Nahdiyat sudah meninggal dunia dan mengundurkan diri, dimana dalam surat itu Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD dinyatakan mengundurkan diri.

Selanjutnya, setelah proses penyelidikan dan penyidikan berjalan, dan setelah pihak penyidik melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maupun aturan perundang-undangan lainnya, serta melakukan gelar perkara, namun pihak penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) atas perkara pidana yang dimaksud bertanggal 9 September 2016, nomor : SP-3/121-A/IX/2016.

Atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 9 September 2016

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP-3/121-A/IX/2016 di atas, oleh pihak pelapor Dra. NURJANNAH

in casu Yayasan Nahdiyat Makassar/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengajukan Praperadilan pada tanggal 16 November 2016, Nomor : 22/Pid. Pra./2016/PN. Mks., oleh Hakim Praperadilan yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan-permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-3/121-A/IX/2016/Reskrim tanggal 9 September 2016 sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau membuat dan atau menggunakan surat palsu atau sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 266 Ayat (1) atau Pasal 263 Ayat (1) dan atau Ayat (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN. NT adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. **Biaya perkara " NIHIL".**

Perlu kiranya Penggugat Rekonvensi menjelaskan disini, bahwa atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik atas laporan polisi dari pihak Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi yang bolak balik memenuhi panggilan, serta tekanan jiwa usia tua terlapor (Penggugat Rekonvensi DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT) ditambah dugaan-dugaan buruk masyarakat terhadap adanya proses perkara pidana yang dimaksud pada kantor penyidik, yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi malu dan tercemar nama baiknya, serta berakibat pula pada terganggunya kelangsungan hidup Yayasan Nahdiyat yang bergerak dalam bidang social, yang mengharapkan bantuan masyarakat luas, sehingga dengan hal-hal seperti demikian, mendorong Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Bahwa dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti-bukti yang kuat, sehingga dimohon agar putusan dalam

gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan banding atau kasasi.

IX. Bahwa dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini, oleh Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit, sehingga wajar jika Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam bagian gugatan rekonvensi ini, maka dimohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.**
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
3. **Menyatakan Yayasan Nahdiyat yang didirikan pada tanggal 12 September 2015, dengan Akta Pendirian Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H. M.Kn, Pengesahan Badan Hukum Nomor : AHU-0014029. AH-01-04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 adalah merupakan kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama yang Akta Pendiriannya Nomor : 08, tanggal 20 Februari 1974 yang dirubah dengan Akta Perubahan Nomor : 27, tanggal 8 Januari 1988 adalah Yayasan Nahdiyat yang sah dan satu-satunya.**
4. **Menyatakan pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar dengan Akta Pendirian Nomor : 142, tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, S.H. M.Kn., dengan Pengesahan Badan Hukum Nomor : AHU-0030775. AH-01-04, Tahun 2016, tanggal 04 Agustus 2016, adalah merupakan yayasan yang tidak sah menurut hukum.**

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT yang mewakili Yayasan Nahdhiyat atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.**

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

6. **Menyatakan Dra. NURJANNAH dan ANDI HASAN MAHMUD, sudah tidak menjadi pengurus pada Yayasan Nahdhiyat dan karenanya sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat sejak tahun 1995.**
7. **Menyatakan seluruh asset baik berupa tanah, gedung yang berupa kantor, sekolah dan panti asuhan serta dalam bentuk apa saja yang berada dalam penguasaan Yayasan Nahdhiyat adalah merupakan harta benda Yayasan Nahdhiyat yang tidak terbagi kepada siapapun.**
8. **Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, banding ataupun kasasi.**
9. **Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk mentaati putusan.**
10. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, KuasaTergugat VII telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2017 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (HUBUNGAN) HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN BERTINDAK (LEGITIMA STAND! PERSONA IN JUDICIO)

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka jelas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah Yayasan Nahdhiyat berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor : 01 tanggal 12 September 2015 yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, SH., Mkn., (Turut Tergugat II).;

Berdasarkan asas hukum "point d'interel point d'action" juncto Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 294 00/1971 tanggal 7

Juli 1971, maka telah disyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.;

Demikian pula, bahwa sekalipun orang tersebut sudah memiliki hubungan (kepentingan) *hukum*, berdasarkan asas hukum "iegitima stand(persona in *judicio*" yang juga telah diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka hanya orang yang mempunyai hak yang dapat mengajukan tuntutan (gugatan) atas obyek sengketa.;

Sedangkan dari seluruh uraian dalam surat gugatan sejumlah 7 (tujuh) halaman tersebut, nyata-nyata Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan hukum dengan Yayasan Nahdhiyat (Tergugat), Penggugat hanya mendalilkan telah mendirikan Yayasan Nahdhiyat Makassar nomor :142 tanggal 29 Juli 2016, yang berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Nahdhiyat nomor : 27 tanggal 8 Januari 1988, Penggugat hanyalah duduk selaku Bendahara serta bertindak sendiri tanpa mendapat kuasa dari ketua atau anggota pengurus lainnya. Sebaliknya Yayasan Nahdhiyat (Tergugat IX) No. 01 tanggal 12 September 2015 yang didirikan Tergugat I berdasarkan hasil keputusan rapat tanggal 19 Agustus 2015, atas perubahan pengurus Yayasan Nahdhiyat, yang didirikan dengan Akta tertanggal 20 Pebruari 1974, kemudian diubah dengan Akta No. 27 tanggal 08 Januari 1988.;

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi jika membaca dalil Penggugat pada angka 4 gugatannya, seharusnya Penggugat tidak mendirikan Yayasan Nahdhiyat Makassar tertanggal 29 Juni 2016 oleh karena amat nyata dan terang serta diakui sendiri Penggugat bahwa Yayasan Nahdhiyat (incasu Tergugat IX) tertanggal 12 September 2015 didirikan terlebih dahulu Tergugat I sebelum Penggugat mendirikan Yayasan Nahdhiyat Makassar *quad noun*.;

Demikian pula dengan kedudukan penggugat dalam Yayasan Nahdhiyat Makassar, dalam hal ini kami pertanyakan apakah Penggugat bertindak sebagai Pengurus, yang mana bila terjadi sengketa yang berhak mewakili Yayasan dalam berperkara adalah Pengurus berdasarkan undang-undang

tentang yayasan. Sementara sepengetahuan Tergugat, Penggugat adalah pendiri pada Yayasan Nahdhiyat Makassar. Jika demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Yayasan Nahdhiyat Makassar karena, berdasarkan aturan yang ada Pengurus yayasan tidak boleh merangkap sebagai Pendiri ataupun jabatan lainnya dalam suatu yayasan.

2. GUGATAN OBSCURE LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena Penggugat tidak dapat mengidentifikasi secara jelas mengenai siapa sebenarnya persona yang digugat. Sama sekali tidak ada kejelasan tentang apakah gugatan tersebut ditujukan kepada Djamaluddin. NT, Abd. Karim Namli, Irwan Lamakampali selaku pribadi-pribadi ataupun kepada Yayasan Nahdhiyat yang nota bene adalah legal person tersendiri.

Di satu sisi Penggugat mengakui keberadaan Yayasan Nahdhiyat sesuai Akta Pendirian No. 8 tanggal 20 Pebruari 1974 dan Akta Perubahan No. 27 tanggal 8 Januari 1988 yang menerangkan kedudukan Tergugat I selaku Pendiri dan telah mendapat kuasa berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Pengurus Yayasan Nahdhiyat tanggal 30 Desember 1987, dalam

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan memberhentikan Pengurus akan tetapi dilain sisi menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan No. 27 tanggal 8 Januari 1988, dimana kedudukan Penggugat adalah pengurus dengan jabatan Bendahara sehingga menjadi pertanyaan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatannya.;

Oleh karena Penggugat tidak berhak dan tidak berdasar hukum dalam mengajukan gugatan, maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard).;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya.;
2. Bahwa Tergugat VII membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci.;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, sebab :

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat No. 8 tanggal 20 Pebruari 1974 dan Akta Perubahan Yayasan Nahdhiyat No. 27 tanggal 8 Januari 1988, Tergugat I adalah salah seorang Pendiri dan telah mendapat kuasa, oleh karenanya berwenang melakukan perbuatan hukum dalam memilih pengurus Yayasan, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat aqua maka Penggugat sebagai Pengurus yayasan dengan jabatan Bendahara tidak berwenang bertindak atas nama pengurus lainnya.;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4, sebab :
 - a. Perbuatan Penggugat mendirikan Yayasan Nahdhiyat Makassar, dengan meniru Yayasan Nahdhiyat (incasu Tergugat IX) adalah *tidak sah* dan tidak berdasar hukum, oleh karena sesuai UURI No. 28 tahun 2004 tentang

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Penggugat tidak berwenang dan tidak berhak bertindak sendiri tanpa kuasa ataupun wasiat dari Pendiri, sehingga dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan ;
"dalam rangka penyesuaian status badan hukum.....dst" hanyalah akal-akalan Penggugat saja.;

b. Bahwa tindakan Tergugat I mengundang Tergugat VII mengikuti rapat dalam rangka pendirian yayasan Nahdhiyat untuk penyesuaian status badan hukum sudah sesuai mekanisme dan aturan hukum dan karena sebagai Pendiri Tergugat I berhak melakukan perbuatan hukum dalam mendirikan yayasan serta memilih pengurus yayasan.;

5. **Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 adalah dalil yang mengada-ada**

oleh karena pendirian Yayasan Nahdhiyat dengan Akta Pendirian No.01 tanggal 12 September 2015 sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyesuaian status badan hukum, justru sebaliknya Penggugatlah yang beritikad buruk dengan mendirikan Yayasan setelah sekitar 1 (satu) tahun berdirinya Yayasan Nahdhiyat dengan Akta Pendirian No.01 tanggal 12 September 2015, padahal Penggugat sadar betul bahwa tindakannya mendirikan yayasan Nahdhiyat Makassar (seolah-olah yayasan Nahdhiyat No.01 tanggal 12 September 2015) adalah tidak berdasar hukum.;

6. **Bahwa dari dalih dan dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah dalih dan dalil yang mengada-ada oleh karena Penggugat sendiri merasa kecewa tidak lagi terpilih sebagai pengurus di Yayasan Nahdhiyat (incasu Tergugat 9).;**

7. **Bahwa terkait diletakkannya sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Anuang no. 138 kota Makassar, adalah tidak berdasar hukum sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang mulia mengangkat sita jaminan aquo, oleh karena di dalam areal lokasi terdapat mesjid sebagai**

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ibadah serta bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal anak-anak Panti Asuhan, selain itu terdapat perbedaan luas obyek sita dimana sesuai fakta di atas obyek tanah dan bangunan terdiri dari : SHM No.285/1991/ VI 29 Juli 1991/Maricaya Selatan. SHM No. 286/1991;

Oleh karenanya, amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Berdasarkan hat-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan mengangkat Sita Jaminan (conservatoir Beslag), Mengabulkan eksepsi Tergugat I berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

DALAM EKSEPSI :

- **Mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.;**
- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;**

DALAM POKOK PERKARA

- **Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.**

dan/atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut didalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 98/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 8 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sd IX;

B. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Tergugat VII;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 8 Tanggal 20 Pebruari 1974, yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD GAINA OHORELLA, SH.Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat No. 27 Tanggal 8 Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI ZAENAL, SH.Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris STEVEN WINARSO, SH,.M.Kn, dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdiyat Makassar adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Yayasan Nahdiyat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 8 Tanggal 20 Pebruari 1974 dan Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat No. 27 tanggal 8 Januari 1988 telah menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142 ;

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh aktiva dan passiva dari Yayasan Nahdiyat menjadi aktiva dan passiva Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat).
6. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn (Turut Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn (Turut Tergugat II), adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan perbuatan MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,MKn (Turut Tergugat II) membuat Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, adalah perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor : 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII menguasai dan menempati tanah beserta bangunan serta melakukan aktifitas atas unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum.
12. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VIII atas tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah.

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan segala dokumen dan surat-surat yang dimiliki Tergugat I s/d Tergugat VIII dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya berkenaan dengan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha yang ada di atasnya dan menyerahkannya kepada Yayasan Nahdhiyat Makassar (Penggugat) tanpa syarat ;
15. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
16. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi).
17. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat Rekonsensi seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI REKONPENSI

- Menghukum Pengugat Rekonsensi/Tergugat dalam konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.261.000,- (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 8 Mei 2018 dapat diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 4 September 2018, **kepada Turut Terbanding (yang selanjutnya menjadi Pemanding) semula Tergugat VII pada tanggal 11 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2018 ;**-----

Membaca, Risalah memori banding yang diajukan Kuasa Pemanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 4 September 2018, kepada Turut Terbanding **(yang selanjutnya menjadi Pemanding) semula Tergugat VII pada tanggal 11 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 September 2018 ;**-----

Membaca, Risalah kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang diterima Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pemanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX pada tanggal 17 Desember 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 4 September 2018, kepada Turut

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding (**selanjutnya menjadi Pembanding**) semula Tergugat VII pada tanggal 11 Oktober 2018, **kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2018**, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 September 2018 ;-----

Membaca, Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Kuasa Pembanding semula Tergugat VII telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 8 Mei 2018, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VII tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX pada tanggal 17 Desember 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 12 Nopember 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Januari 2019;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 98/Pdt.Plw/2017/PN Mak, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2018, Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX pada tanggal 17 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI pada tanggal 4 September 2018, kepada Pembanding semula Tergugat VII pada tanggal 11 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2018 Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V VIII, IX serta Pembanding semula Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Alasan Banding Pertama :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 50 alinea Pertama, ketiga dan keempat sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pendirian yayasan Nahdhiyat No. 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn (Turut Tergugat II) merupakan akta pendirian dan perubahan atas akta No. 27 tahun 1988 yang dibuat Hasan Zaini maka akan dipertimbangkan apakah pendirian dan perubahan akta 01 Tanggal 12 September 2015 tersebut telah sesuai dan tunduk pada akta no. 27 tahun 1988."

*"Menimbang, bahwa dalam pasal 12 Akta No. 27 Tahun 1988 (bukti P-2) disebutkan **Perubahan dan atau tambahan anggaran dasar dapat dilaksanakan dengan keputusan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Musytasyar dan anggota badan Pengurus / Badan Pengurus Harian. Keputusan rapat dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir**"*

*"Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta Nomor. 1 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn (P-5) **ternyata akta pendirian yayasan tersebut berdasarkan pada :***

a. Hasil rapat tertanggal 19-8-2015 atas perubahan Pengurus Yayasan Nahdhiyat yang dihadiri oleh :

- 1. Tuan Abdul Karim Namli*
- 2. Tuan Doktor Haji Muchlis Najamuddin*

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ny. Ir. Tahiriyati.

4. Ny. Kiki Zakian

5. Ny. Febriani Mustomo

6. Tuan Irwan Lamakamapali

7. Tuan Drs. Ansar Rizal Aco Yangga."

Serta pertimbangan pada halaman 51 alinea pertama yang berbunyi :

"Menimbang, oleh karena akta pendirian tersebut tidak didasarkan pada Pasal 12 Akta No. 27 tahun 1988 (bukti P-2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Pembuktian".

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *a quo* sangatlah keliru oleh karena Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada **klausula yang telah batal demi hukum**, demikian oleh karena klausula *a quo* **sudah tidak sesuai lagi / telah bertentangan**

dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (*vide* : pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata).

Bahwa sebagai sebuah perjanjian (kesepakatan) maka Akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 haruslah sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata sbb :

- 1) Adanya sepakat orang-orang yang mengikatkan dirinya.
- 2) Adanya kecakapan untuk melakukan perjanjian.
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Bahwa Akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 tidak dibuat berdasarkan "**suatu sebab yang halal**". Yang mana indikasi adanya suatu sebab yang halal adalah "**tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan**".

Bahwa oleh karena Pasal 12 Akta No. 27 Tahun 1988 telah batal demi hukum, maka tiada jalan lain untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar haruslah merujuk pada

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan (berdasarkan azas *lex superior derogat legi inferiori*) sebagaimana termaktub pada pasal 180 ayat (1) yang berbunyi :

“Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasar-kan keputusan rapat pembina.”

Bahwa “**pembina**” menurut UU No. 28 tahun 2004 pasal 28 ayat (3) adalah “**perseorangan sebagai pendiri yayasan**. Dengan demikian tindakan Pembanding I / Tergugat I dan Ny. Herawati Mustomo yang namanya tercantum sebagai Pendiri didalam Akta No. 28 tanggal 20 Februari 1974 dan pada Akta No. 27 Tahun 1988, melakukan inisiasi rapat dengan agenda perubahan Akta Yayasan Nahdhiyat, telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut hemat Para Pembanding / Para Tergugat, **justeru Akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 lah yang semestinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, atau setidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim** oleh karena akta *a quo* dibuat **tidak berdasarkan** mekanisme perubahan Anggaran Dasar yang telah diatur berdasarkan UU No. 28 tahun 2004, **melainkan** menggunakan mekanisme berdasarkan pasal 12 Akta No. No. 27 Tahun 1988 yang telah batal demi hukum.

Alasan Banding Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 51 alinea keempat s/d alinea keenam sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.4.I-IV, VIII-IX; T19I-IV, VIII-IX ternyata Mejelis Hakim tidak menemukan bukti yang membuktikan adanya rapat tanggal 19-8-2015”.

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya rapat pada tanggal 19-08-2015.

“Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang mendukung T.4.I-IV, VIII-IX (Akta No. 01 tanggal 12 September 2015 yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn) maka Majelis hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan akta tersebut dibuat secara sah menurut hukum, sehingga dalil-dalil jawaban Para Tergugat tidak terbukti."

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *a quo* **sangat keliru** karena tidak berdasarkan teori hukum pembuktian yang dianut dalam hukum acara.

Bahwa Akta Notaris sebagai akta otentik **telah membuktikan dirinya sendiri**, demikian oleh karena akta otentik adalah bukti yang lengkap (*vide* : 165 HIR / pasal 285 R.Bg) oleh karena dalam arti formil **akta notaris membuktikan kebenaran tentang apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan** sendiri oleh notaris sebagai pejabat di dalam menjalankan jabatannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa sebelum akta dibuat seorang Notaris wajib melihat bukti-bukti tertulis, serta mendengarkan peristiwa yang mendasari pembuatan akta notaris. Dalam konteks perkara ini ketika Akta No. 01 tanggal 12 September 2015 dibuat, maka Notaris MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH.,M.Kn, berdasarkan etika dan sumpah jabatannya telah melihat secara nyata fisik Berita Acara Rapat 19-08-2015, dan kemudian mendengarkan alasan dan kehendak dari para penghadap, kemudian mencantulkannya di dalam Akta yang dibuatnya.

Bahwa mengapa Berita Acara Rapat 19-08-2015 tidak diajukan sebagai bukti di Pengadilan ? Jawabannya adalah karena semua bukti-bukti tertulis yang mendahului pembuatan Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 telah disimpan dalam warkah akta (*warkah file*) yang disimpan bersama dengan minuta akta, dimana sekali lagi semua bukti tertulis telah diterangkan dalam akta *a quo*, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi meminta bukti-bukti tertulis lainnya yang terkait dengan apa yang telah diterangkan didalam akta notaris.

Alasan Banding Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa perkara tidak menerapkan azas *audi et alteram partem*. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan pada halaman 49 alinea ketiga sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan pokok jawaban Tergugat Majelis Hakim memperoleh titik sengketa apakah **Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat No. 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh MUHAMMAD***

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYIK NOOR, SH.,M.Kn (Turut Tergugat II); dapat dinyatakan sah menurut hukum”;

Bahwa pertimbangan tersebut selain tidak dibuat berdasarkan azas *audi et alteram partem* juga terkesan berpihak pada salah satu pihak karena tidak berimbang dalam menilai bukti pihak-pihak yang berperkara.

Bahwa mengingat ada dua akta yang **seharusnya** diperiksa, diuji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim **yaitu** Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 01 tanggal 12 September 2015 **dan** Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar No. 142 tanggal 29 Juli 2016; **Akan tetapi mengapa** hanya Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 01 tanggal 12 September 2015 (Tergugat IX) yang mesti diuji keabsahannya, **padahal justru** Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar No. 142 tanggal 29 Juli 2016 (Penggugat) lah yang mengandung masalah baik pada prosedur maupun pada substansinya. **Masalah pada prosedur adalah** karena tidak berdasarkan cara yang diatur dalam Undang-undang No 28 tahun 2004, **sedangkan masalah substansinya** adalah adanya upaya perampasan aset dan unit-unit usaha milik Tergugat IX / Pembanding IX oleh Penggugat / Terbanding dengan cara yang **seolah-olah legal**.

Bahwa patut diingat bahwa “mendirikan sebuah yayasan **dengan maksud** untuk mengambil hak milik pihak lain” adalah merupakan **sebab yang tidak halal** yang bertentangan dengan pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata), yang mengancam batalnya Akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, SH.,M.Kn.

Alasan Banding Keempat :

Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat menolak dan tidak sependapat karena majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar salah dalam pertimbangannya sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat No. 01 tanggal 12 September 2015 yang dibuat oleh MUHAMMAD ASYIK NOOR, SH., M.Kn (Turut Tergugat II), telah terbukti mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, dimana **Akta tersebut bertentangan dengan akta sebelumnya** yaitu akta perubahan Yayasan Nahdiyat No. 27 tanggal 8 Januari 1988, maka Majelis Hakim*

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melanggar hak-hak orang lain yang merugikan Pihak penggugat karena Penggugat tidak dapat mengelola Yayasan Nahdiyat”.

Bahwa pertimbangan diatas terkesan dipaksakan karena akta No. 01 tanggal 12 September 2015 telah dibuat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2004, serta memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah diterangkan pada alasan banding kedua diatas.

Bahwa selain itu tidak benar pula jika dinyatakan “*perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah merugikan Pihak Penggugat*” demikian oleh karena **ketika akta No. 01 tanggal 12 September 2015 dibuat, YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR BELUM ADA**, sehingga tidak berdasar hukum jika dinyatakan “perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII telah merugikan Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat).

Alasan Banding Kelima :

Bahwa **seandainya** proses perubahan akta mesti mengacu pada Akta No. 27 tanggal 8 Januari 1988 yang dibuat oleh notaris HASAN ZAINI ZAINAL, SH, sebagaimana alur berfikir Majelis Hakim Pengadilan Makassar, maka **semestinya** Majelis Hakim Pengadilan Makassar **mempertimbangkan** : apakah Akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, SH.,M.Kn. **juga telah sesuai dengan akta sebelumnya** yakni Akta No. 27 tanggal 8 Januari 1988 ?

Bahwa fakta di persidangan menunjukkan :

1. Bahwa ternyata **Dra. Nurjannah tidak lagi tercantum sebagai pengurus Yayasan Nahdiyat** berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pengurus Yayasan Nahdiyat Ujung Pandang bersama Badan Musytasyar, tanggal 06 Juli 1995 (*vide* : Bukti T.3.I-I,VIII-IX).
2. Bahwa ternyata dalam Akta No. 27 tanggal 08 Januari 1988 pasal 10 berbunyi :
“Badan Pengurus mewakili yayasan ini didalam dan diluar ----- pengadilan dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang ----dilakukan untuk yayasan tersebut.-----

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam melakukan tugas sehari-hari, badan pengurus yayasan -- diwakili oleh pengurus harian yang terdiri dari ketua dengan----- dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara yayasan ini".-----

Bahwa dari dua point diatas maka jelaslah Dra. Nurjannah tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Yayasan Nahdiyat untuk melakukan perubahan akta, oleh karena yang berhak mewakili yayasan dalam melakukan perubahan akta haruslah seseorang yang menjabat sebagai Ketua Yayasan dengan "**dibantu**" oleh seorang sekretaris dan bendahara.

Dengan demikian pembuatan akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 selain bertentangan dengan pasal 10 Akta No. 27 tanggal 08 Januari 1988, juga bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3554 K/Pdt/2000 tanggal 26 April 2001 yang berbunyi "

"Penggugat bukan ketua yayasan sehingga tidak berhak mewakili yayasan" .

Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 23 K/Pdt/1999 tanggal 23 Agustus 2000 yang berbunyi :

"Gugatan tidak sempurna karena hanya diajukan oleh ketua dan pembantu yayasan, sedangkan sekretaris yayasan tidak ikut menandatangani, apalagi terbukti Ketua Dewan Pengurus telah mengundurkan diri (tidak sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan)".

Dengan demikian jelaslah bahwa **justeru Akta No. 142 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, SH.,M.Kn, (Akta pendirian YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR / Penggugat) lah yang telah terbukti mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya**, dimana **akta a quo bertentangan dengan akta sebelumnya**. Sehingga mesti dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian atau setidaknya dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding.

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.

98/Pdt.G/2017/PN.Mks. Tanggal 8 Mei 2018.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugt VII tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang ajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

MENGENAI ALASAN BANDING PERTAMA

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa ketentuan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 menegaskan bahwa “ **Perubahan dan atau tambahan anggaran dasar dapat dilaksanakan dengan keputusan rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Musytasyar dan anggota Badan Pengurus/Badan Pengurus harian. Keputusan rapat dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir** “. Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 12 ini dikaitkan dengan Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015, telah memberikan fakta hukum bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 mengandung cacat hukum karena Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 dibuat tidak sesuai dengan klausula ketentuan Pasal 12 diatas yakni tidak dilibatkannya Dra. Hj. NURJANNAH selaku Anggota Badan Pengurus dan ANDI HASAN MAHMUD selaku Anggota Badan Musytasyar.
2. Bahwa adapun alasan Para Pembanding yang menyatakan klausula ketentuan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 telah batal demi hukum karena sudah tidak sesuai lagi/telah bertentangan dengan UU. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. UU. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 adalah merupakan akta pendirian

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan atas Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988. Dengan demikian, Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 harus sesuai dan tunduk pada klausula Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.

3. Bahwa alasan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata sebagaimana didalilkan Para Pembanding, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena fakta telah membuktikan bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 tersebut bertentangan dengan Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988, yakni tidak diterapkannya ketentuan Pasal 12 dalam pembuatan akta dimaksud. Oleh karena Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 bertentangan dengan akta yang ada sebelumnya, maka nyatalah bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata.
4. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UU. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. UU. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana didalilkan Para Pembanding, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena bertitik tolak pada klausula Pasal 12 Akta No. 27 Tahun 1988 secara eksplisit telah mengatur mengenai rapat perubahan anggaran dasar, dimana seharusnya Dra. Hj. NURJANNAH (Anggota Badan Pengurus) dan ANDI HASAN MAHMUD (Anggota Badan Musytasyar) patut dilibatkan dalam rapat dimaksud. Namun faktanya, Para Pembanding tidak melibatkan keduanya, sehingga nyatalah bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 mengandung cacat hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.

MENGENAI ALASAN BANDING KEDUA

Bahwa alasan banding kedua yang diajukan Para Pembanding yang pada dasarnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam pertimbangannya pada halaman 51 alinea keempat s/d alinea keenam, adalah alasan banding yang tidak dapat dibenarkan.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa fakta membuktikan Para Pembanding tidak mengajukan bukti Berita Acara Rapat Tanggal 19-08-2015 dalam persidangan, sehingga dengan tidak diajukannya

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Berita Acara Rapat Tanggal 19-08-2015 dimaksud telah memberi fakta hukum bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 bertentangan dengan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.

2. Bahwa adapun alasan Para Pembanding bahwa akta otentik telah membuktikan dirinya sendiri adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 telah mengatur bahwa rapat perubahan dan atau tambahan anggaran dasar harus dihadiri oleh Anggota Badan Musytasyar dan Anggota Badan Pengurus, dan untuk membuktikan adanya rapat tersebut haruslah dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Tanggal 19-08-2015. Dengan tidak adanya bukti Berita Acara Rapat Tanggal 19-08-2015, maka nyatalah bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.

MENGENAI ALASAN BANDING KETIGA

Bahwa alasan banding ketiga yang diajukan Para Pembanding yang pada dasarnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa perkara tidak menerapkan azas *audi et alteram partem*, adalah alasan banding yang tidak dapat dibenarkan.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa perkara ini, termasuk bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding maupun Terbanding telah dipertimbangkan seluruhnya, termasuk semua peristiwa dan keadaan yang kongkrit telah diperhatikan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Oleh karena itu, alasan Para Pembanding yang pada dasarnya menyatakan adanya keberpihakan pada salah satu pihak karena tidak berimbang dalam menilai bukti-bukti pihak yang berperkara adalah alasan yang sangat mengada-ada.
2. Bahwa adapun alasan Para Pembanding mengenai adanya dua akta yang seharusnya diperiksa, diuji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, adalah alasan yang sangat keliru karena Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 huruf (a) menegaskan bahwa : “ **Bahwa para penghadap Tuan**

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI HASAN MACHMUD dan Nyonya Doktoranda Hajjah NURJANNA

bersama-sama adalah segenap pengurus yang masih hidup dari YAYASAN

NAHDIYAT berkedudukan di Kota Makassar, demikian sah mewakili untuk

dan atas nama YAYASAN NAHDIYAT yang anggaran Dasarnya termuat dalam

akta pendirian tertanggal 20-02-1974 (dua puluh februari seribu sembilan

ratus tujuh puluh empat) Nomor 8, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD

GALNA OHORELLA, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di

Sungguminasa dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar

tertanggal 08-01-1988 (delapan januari seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan) Nomor 27, yang dibuat dihadapan HASAN ZAINI ZAINAL, Sarjana

Hukum, Notaris di Ujung Pandang “. Selanjutnya huruf (c) menegaskan “

Bahwa para penghadap menerangkan bermaksud untuk

dilakukan penyesuaian status badan hukum YAYASAN NAHDIYAT sesuai

dengan undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 untuk selanjutnya

yayasan tersebut dikenal juga sebagai YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR “.

3. Bahwa bertitik tolak pada huruf (a) dan huruf (c) Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 diatas telah memberi fakta hukum bahwa Yayasan Nahdiyat Makassar sebagaimana Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 adalah sah secara hukum karena Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.
4. Bahwa adapun Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.

MENGENAI ALASAN BANDING KEEMPAT

Bahwa alasan banding keempat yang diajukan Para Pembanding yang pada dasarnya menyatakan bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 dibuat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, adalah alasan banding yang tidak dapat dibenarkan.

Alasan Hukumnya :

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 telah mengatur mengenai perubahan anggaran dasar, dimana ketentuan Pasal 12 ini seharusnya dijadikan dasar oleh Para Pembanding, namun kenyataannya Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 tidak dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 12, sehingga secara yuridis Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 bertentangan dengan Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.
2. Bahwa sebagai fakta hukum yang membuktikan bahwa Akta Nomor : 01 Tanggal 12 September 2015 tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 adalah tidak dilibatkannya Dra. Hj. NURJANNAH (Anggota Badan Pengurus) dan ANDI HASAN MAHMUD (Anggota Badan Musytasyar), padahal dalam ketentuan Pasal 12 mewajibkan untuk melibatkan Anggota Badan Pengurus dan Anggota Badan Musytasyar. Dengan demikian, nyatalah bahwa Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 telah bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2004 dan Pasal 1320 KUHPerdara karena Akta No. 01 Tanggal 12 September 2015 sendiri nyata-nyata bertentangan dengan Akta No. 27 Tanggal 8 Januari 1988.

MENGENAI ALASAN BANDING KELIMA

Bahwa alasan banding kelima yang diajukan Para Pembanding adalah alasan banding yang tidak dapat dibenarkan.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 sama sekali tidak bertentangan dengan Akta No. 27 Tanggal 08 Januari 1988 karena sebagaimana klausula pada huruf (a) dan huruf (c) dalam Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 ditegaskan bahwa Yayasan Nahdhiyat dikenal juga sebagai Yayasan Nahdhiyat Makassar.
2. Bahwa oleh karena kedudukan Dra. NURJANNAH dalam Akta No. 142 Tanggal 29 Juli 2016 adalah selaku Ketua Yayasan Nahdhiyat Makassar, maka Dra. NURJANNAH berhak mewakili kepentingan Yayasan Nahdhiyat Makassar (vide Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Makassar Tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142 jo. Pasal 10 Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nahdhiyat

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27 Tanggal 8 Januari 1988 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 98/Pdt.G/2017/PN.Mks Tanggal 8 Mei 2018.
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 8 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Pengadilan Tinggi menganggap perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Yayasan Nahdiyat Makassar yang awalnya didirikan tanggal 18 Februari 1966, kemudian untuk memenuhi syarat sebagai badan hukum maka pada tanggal 20 Februari 1974 didirikan Yayasan Nahdiyat No.8 tanggal 20 Februari 1974 dengan Akta Notaris Muhammad Gaina Ohorella,SH yang selanjutnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nahdiyat sebagaimana Akta Perubahan No. 27 tanggal 8 Januari 1988 yang dibuat dengan Akta Notaris Hasan Zaini Zaenal, SH., dengan susunan Pengurus Yayasan Nahdiyat berubah menjadi :

I. Badan Pengurus :

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua Umum : K.H. Mukhsin Thahir
- b. Ketua : Dra Hadrah
- c. Sekretaris I : Ny. Bahira Djamaluddin
- d. Sekretaris II : Usman Anwar
- e. Bandahara : Dra Nurjannah ;

II. Badan Musytsar.

- a.. K.H. Mukhsin Thahir
- b. Dra Atjo Jangnga
- c. Andi Hasan Mahmud
- d. Drs Andi Alimuddin
- e. H. Hadijah HS

Menimbang, bahwa selanjutnya Yayasan Nahdiyat sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, maka pada tanggal 29 Juli 2016 Yayasan Nahdiyat menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar sebagaimana Akta Pendirian Yayasan tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142 yang dibuat oleh Steven Winarso, SH.MKn (P.9/ T.5) dengan Susunan Pengurus Baru

I. Badan Pengurus :

- a. Ketua : Nyonya Doktoranda Hajjah Nurjannah
- b. Sekretaris : Tuan Haji Syamsul Mudir Muhsin
- c. Sekretaris II : Nyonya Syukranah-
- d. Bandahara : Nyonya Hajjah Andi Anggerini Sunra

II. Badan Pengawas

- a. Ketua : Tuan Haji Bayanuddin Muhsin
- b. Anggota : Nyoya Andi Tenri Uji
Nyonya Andi Emilia

Menimbang, bahwa selanjutnya Yayasan Nahdiyat Makassar tersebut telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdiyat Makassar (P.10) ; -----

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yayasan Nahdhiyat Makassar, sesuai surat bukti P.3 dan P.4 telah menguasai dan /atau memiliki asset berupa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 20016 seluas 279 meter persegi dan Hak Guna Bangunan Nomor 20015 seluas 280 meter persegi masing-masing atas nama Yayasan Nahdhiyat Makassar, sedangkan sertifikat Hak Milik Nomor 285 dan 286 diajukan Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX dan Pembanding semula Tergugat VII masing-masing tercatat atas nama Dra Siti Aminah Thahir (T.7 dan T.8) yang dikuasai Tergugat – Tergugat adalah sertifikat yang dilaporkan hilang oleh Dra Siti Aminah Thahir sendiri sesuai Laporan Polisi Nomor 10927/VII/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR dan Nomor Polisi 10928/VII/2013/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR masing-masing tertanggal 30 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Laporan hilangnya sertifikat Hak Milik Nomor 285 dan 286 atas nama Dra Siti Aminah Thahir tersebut telah diumumkan pada Surat Kabar Tribun pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana surat bukti P.17 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka kepengurusan Yayasan Nahdhiyat Makassar sesuai Akta Notaris Steven Winarso,SH., M. KN Nomor 142 Tanggal 29 -7- 2016 dapat dipandang sebagai kelanjutan dari Kepengurusan Yayasan Panti Asuhan Nahdhiyat tanggal 18 Februari 1966 yang selanjutnya menjadi Yayasan Nahdhiyat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdhiyat Nomor 8 Tanggal 20 Februari 1974 ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks. tanggal 8 Mei 2018 tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu **haruslah dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX serta Pembanding semula Tergugat VII tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49, Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan- tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil serta peraturan per undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX serta Pembanding semula Tergugat VII tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Mks tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I. II. III. IV. V. VIII, IX dan Pembanding semula Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU, tanggal 27 Maret 2019 oleh kami : H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H., M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **23 April 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama-sama dengan Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh NYAMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 68 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,
DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H

Ttd,
GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

Ttd,
H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI
Ttd,
NYAMBANG, S.H

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 2. Materai..... Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.PANITERA,
PANITERA MUDA PERDATA

SULAIMAN, S.H.,M.H
NIP. 19746112002121001

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.PANITERA,
PANITERA MUDA PERDATA

SULAIMAN, S.H.,M.H
NIP. 19746112002121001

Hal. 69 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 71 dari 67 hal. Put. No.54/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71